



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kristian als Kris bin Marsit;
2. Tempat lahir : Tumbang Rahuyan;
3. Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun/ 3 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan
Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan
Tengah dan Desa Jangkit RT 001 RW 001
Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan 27 Oktober 2023;

Perpanjangan Penangkapan tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan 27 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 7 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H, Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Tamanggung Panji No 51, Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 15 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTIAN Als KRIS Bin MARSIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 41 (empat puluh satu) paket plastic klip serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu berat kotor 20,12 (dua puluh koma satu dua) gram berat bersih 15,35 (lima belas koma tiga lima) gram, *disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 19,87 (sembilan belas koma*

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan tujuh) gram dan berat bersih 15,1 (lima belas koma satu) gram (dilakukan pemusnahan pada tanggal 07 November 2023 di Polres Gunung Mas) serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.

- 1 (satu) buah plastic pembungkus shabu,
- 2 (dua) bundelan plastic klip,
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih,
- 1 (satu) buah kotak warna putih berisi 56 (lima puluh enam) batang pipet kaca,
- 1 (satu) buah toples plastic kecil merek STICK,
- 1 (satu) buah tempat bekas bedak merek SALICIL KF,
- 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari sedotan,
- 2 (dua) unit timbangan digilat merk POCKET SCALE,
- 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam,
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1938 dengan nomor sim card 081245510501, Nomor IMEI I 869701045382515 Nomor IMEI II 869701045382507,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar, dengan total keseluruhan Rp.10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **KRISTIAN Als KRIS Bin MARSIT**, pada hari Rabu, tanggal 18 bulan Oktober tahun 2023 sekira jam 13.00 Wib sampai dengan hari Selasa, tanggal 24 bulan Oktober tahun 2023 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lokasi sedot Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari **Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekira jam 12.00 Wib**, Sdr. RAHIM (masuk dalam DPO) mendatangi Terdakwa yang sedang mengerjakan mesin sedot di lokasi sedot Desa Tumbang Kajuei, kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu Sdr. RAHIM menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki Narkotika jenis shabu serta menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian mengatakan narkotika jenis shabu miliknya sudah habis dan menyampaikan Terdakwa hanya ada uang sebanyak Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Uang senilai Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bayarkan kepada Sdr. RAHIM untuk bayar hutang narkotika jenis shabu pada pembelian sebelumnya dan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka atas pembelian Narkotika jenis shabu kepada Sdr. RAHIM pada saat itu. Sdr. RAHIM. Atas uang yang diberikan Terdakwa tersebut Sdr. RAHIM mengatakan akan memberikan sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram narkotika jenis shabu (dengan total harga jual Rp.37.500.000,-) dan mengambil uang sebanyak sebanyak Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari **Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekira jam 13.00 Wib**, Sdr. RAHIM kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah toples kecil yang didalam nya berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat kurang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Kkn



lebih 25 (dua puluh lima) gram dan langsung pergi. Terdakwa kemudian menyembunyikan 1 (satu) buah toples kecil yang berisi narkoba sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram tersebut didalam kamar pondok milik Terdakwa dan kembali melanjutkan pekerjaan Terdakwa memperbaiki mesin sedot.

- Bahwa selanjutnya pada hari **Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekira jam 14.00 Wib**, Terdakwa mempacketkan 5 (lima) kantong narkoba dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram menjadi beberapa paketan-paketan narkoba siap jual dengan menyisihkan sedikit demi sedikit dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari sedotan menjadi paketan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paketan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paketan berat ½ (setengah) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta paketan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya dalam rentang waktu sejak hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada orang-orang yang datang menemuinya di lokasi sedot Desa Tumbang Kajuei, kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara pembeli mendatangi pondok milik Terdakwa di lokasi sedot Desa Tumbang Kajuei, kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian membeli narkoba kepada Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya memberikan narkoba sesuai dengan harga yang diinginkan oleh pembeli. Atas penjualan narkoba tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan jumlah yang sudah tidak dapat diingat lagi.
- Bahwa selanjutnya atas uang hasil penjualan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rentang waktu sejak hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran/setoran kepada Sdr. RAHIM pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dengan cara memberikan kartu ATM milik Terdakwa kepada Sdr. RAHIM yang kemudian Terdakwa kirimkan ke rekening yang kartu ATM nya dikuasai oleh Sdr. RAHIM tersebut dengan total yang sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga uang tunai hasil penjualan atas narkoba yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersisa sebesar Rp.10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa pada hari **Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira jam 18.00 Wib**, saksi BRIPDA MEGI, saksi BRIPDA YESAYA dan saksi BRIPKA BAYU mendapatkan informasi atas adanya transaksi narkoba di lokasi sedot Desa Tumbang Kajuei, kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga saksi BRIPDA MEGI, saksi BRIPDA YESAYA dan saksi BRIPKA BAYU melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi WALMAN dan saksi ASISOPA. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kediaman Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah 41 (empat puluh satu) paket plastic klip berisi narkoba golongan I jenis shabu diantaranya didalam bekas bedak sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket narkoba dan didalam sebuah toples sebanyak 6 (enam) paket narkoba. Atas keseluruhan paket narkoba yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. RAHIM pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023.
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, selain 41 (empat puluh satu) paket narkoba jenis shabu turut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic pembungkus shabu, 2 (dua) bundelan plastic klip, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak warna putih berisi 56 (lima puluh enam) batang pipet kaca, 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) unit timbangan merk pocket scale, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1938 dengan nomor simcard 081245510501 dan uang tunai dengan total keseluruhan Rp.10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diakui Terdakwa merupakan barang yang memiliki kaitan dengan transaksi penjualan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa serta uang hasil penjualan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengaku atas 41 (empat puluh satu) paket plastic yang didapatkan dalam penggeledahan tersebut berisi narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. RAHIM pada tanggal 18 Oktober 2023 yang sebelumnya telah Terdakwa paketkan menjadi paket narkoba siap edar dengan jumlah yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan harga setiap paketnya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku atas narkoba yang diterima Terdakwa dari Sdr. RAHIM tersebut apabila narkoba tersebut terjual seluruhnya keuntungan yang diperkirakan didapatkan oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa baru menjual sebagian.
- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. RAHIM sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 14 Oktober 2023 dan pada tanggal 18 Oktober 2023. Selain itu Terdakwa juga pernah menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. PA DEA dan Sdri. MAMA MARSYA dalam rentang waktu antara bulan Agustus 2023 dan bulan September 2023.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 625/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0604 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,1424 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 063/11144/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 41 (empat puluh satu) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 20,12 (dua puluh koma satu dua) gram dan berat bersih 15,35 (lima belas koma tiga lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 19,87 (sembilan belas koma delapan tujuh) gram dan berat bersih 15,1 (lima belas koma satu) gram (*dilakukan pemusnahan pada tanggal 07 November 2023 di Polres Gunung Mas*) serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Kkn



- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 41 (empat puluh satu) paket plastic klip berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 20,12 (dua puluh koma satu dua) gram dan berat bersih 15,35 (lima belas koma tiga lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 19,87 (sembilan belas koma delapan tujuh) gram dan berat bersih 15,1 (lima belas koma satu) gram (*dilakukan pemusnahan pada tanggal 07 November 2023 di Polres Gunung Mas*) serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa KRISTIAN Als KRIS Bin MARSIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KRISTIAN Als KRIS Bin MARSIT**, pada hari Selasa, tanggal 24 bulan Oktober tahun 2023 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lokasi sedot Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada pada hari **Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira jam 18.00 Wib**, saksi BRIPDA MEGI, saksi BRIPDA YESAYA dan saksi BRIPKA BAYU mendapatkan informasi atas adanya transaksi narkotika di lokasi sedot Desa Tumbang Kajuei, kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga saksi BRIPDA



MEGI, saksi BRIPDA YESAYA dan saksi BRIPKA BAYU melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi WALMAN dan saksi ASISOPA. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kediaman Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah 41 (empat puluh satu) paket plastic klip berisi narkoba golongan I jenis shabu diantaranya didalam bekas bedak sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket narkoba dan didalam sebuah toples sebanyak 6 (enam) paket narkoba. Atas keseluruhan paket narkoba yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. RAHIM pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023.

- Bahwa dalam pengeledahan tersebut, selain 41 (empat puluh satu) paket narkoba jenis shabu turut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic pembungkus shabu, 2 (dua) bundelan plastic klip, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak warna putih berisi 56 (lima puluh enam) batang pipet kaca, 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) unit timbangan merk pocket scale, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1938 dengan nomor simcard 081245510501 dan uang tunai dengan total keseluruhan Rp.10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diakui Terdakwa merupakan barang yang memiliki kaitan dengan transaksi penjualan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa serta uang hasil penjualan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengaku atas 41 (empat puluh satu) paket plastic yang didapatkan dalam pengeledahan tersebut berisi narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. RAHIM pada tanggal; 18 Oktober 2023 yang sebelumnya telah Terdakwa paketkan menjadi paket narkoba siap edar dengan jumlah yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan harga setiap pakatnya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku atas narkoba yang diterima Terdakwa dari Sdr. RAHIM tersebut apabila narkoba tersebut terjual seluruhnya keuntungan yang diperkirakan didapatkan oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa baru menjual sebagian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. RAHIM sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 14 Oktober 2023 dan pada tanggal 18 Oktober 2023. Selain itu Terdakwa juga pernah menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. PA DEA dan Sdri. MAMA MARSYA dalam rentang waktu antara bulan Agustus 2023 dan bulan September 2023.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 625/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0604 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,1424 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 063/11144/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 41 (empat puluh satu) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 20,12 (dua puluh koma satu dua) gram dan berat bersih 15,35 (lima belas koma tiga lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 19,87 (sembilan belas koma delapan tujuh) gram dan berat bersih 15,1 (lima belas koma satu) gram (*dilakukan pemusnahan pada tanggal 07 November 2023 di Polres Gunung Mas*) serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 41 (empat puluh satu) paket plastic klip berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 20,12 (dua puluh koma satu dua) gram dan berat bersih 15,35 (lima belas koma tiga lima) gram, disisihkan untuk pengujian

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lab berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 19,87 (sembilan belas koma delapan tujuh) gram dan berat bersih 15,1 (lima belas koma satu) gram (*dilakukan pemusnahan pada tanggal 07 November 2023 di Polres Gunung Mas*) serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa KRISTIAN Als KRIS Bin MARSIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripda Medi bin Imbuh, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari hari Selasa, tanggal 24 bulan Oktober tahun 2023 di Lokasi sedot Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira jam 18.00 Wib, saksi Bripda Megi, bersama saksi Bripda Yesaya dan saksi Bripka Bayu mendapatkan informasi atas adanya transaksi narkoba di lokasi sedot Desa Tumbang Kajuei, kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian saksi Bripda Megi, bersama saksi Bripda Yesaya dan saksi Bripka Bayu mengamankan Terdakwa yang pada saat itu bermain biliard dan kemudian membawa Terdakwa dengan memperlihatkan surat penangkapan dan surat penggeledahan ke kediamannya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di kediamannya, penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Walman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Asisopa, dan ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) paket plastik. klip berisi narkoba golongan I jenis shabu diantaranya didalam bekas bedak sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket narkoba dan didalam sebuah toples sebanyak 6 (enam) paket narkoba, dan Terdakwa mengakui bahwa semua narkoba tersebut adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr.Rahim sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dan dengan harga Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekira jam 12.00 Wib di kediaman Terdakwa dengan cara Sdr.Rahim menyerahkan secara langsung narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) kantong narkoba tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket untuk dijual kembali dengan harga bervariasi yaitu harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), atau dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Rahim sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 14 Oktober 2023 dan pada tanggal 18 Oktober 2023. Selain itu Terdakwa juga pernah menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. Pa Dea dan Sdri. Mama Marsya dalam rentang waktu antara bulan Agustus 2023 dan bulan September 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual serta menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkoba jenis sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bripda Yesaya Edrei bin Nagianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari hari Selasa, tanggal 24 bulan Oktober tahun 2023 di

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lokasi sedot Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira jam 18.00 Wib, saksi Bripda Megi, bersama saksi Bripda Yesaya dan saksi Bripka Bayu mendapatkan informasi atas adanya transaksi narkoba di lokasi sedot Desa Tumbang Kajuei, kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian saksi Bripda Megi, bersama saksi Bripda Yesaya dan saksi Bripka Bayu mengamankan Terdakwa yang pada saat itu bermain biliard dan kemudian membawa Terdakwa dengan memperlihatkan surat penangkapan dan surat penggeledahan ke kediamannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di kediamannya, penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Walman dan saksi Asisopa, dan ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) paket plastik. klip berisi narkoba golongan I jenis shabu diantaranya didalam bekas bedak sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket narkoba dan didalam sebuah toples sebanyak 6 (enam) paket narkoba, dan Terdakwa mengakui bahwa semua narkoba tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr.Rahim sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dan dengan harga Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekira jam 12.00 Wib di kediaman Terdakwa dengan cara Sdr.Rahim menyerahkan secara langsung narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) kantong narkoba tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket untuk dijual kembali dengan harga bervariasi yaitu harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), atau dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Rahim sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 14 Oktober 2023 dan pada tanggal 18 Oktober 2023. Selain itu Terdakwa juga pernah menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. Pa Dea dan Sdri. Mama Marsya dalam rentang waktu antara bulan Agustus 2023 dan bulan September 2023;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual serta menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkoba jenis sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa dipersidangkan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi atasnama Walman bin Atmi yang pada pokoknya:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 18.00 Wib di Pondok Terdakwa yang beralamat di Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian dilakukan pemanggilan kepada masyarakat sekitar untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan keberadaan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi WALMAN dan saksi ASISOPA, didalam pondok Terdakwa tepatnya di kamar pondok Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah tempat bekas bedak yang didalam nya berisi 35 (tiga puluh lima) paket plastic berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya juga didapatkan sebuah toples yang berisi 6 (enam) paket plastic klip berisi narkoba jenis shabu sehingga total narkoba yang ditemukan yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) paket plastic berisi narkoba jenis shabu yang diakui oleh terdakwa merupakan narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. RAHIM. Selanjutnya selain narkoba tersebut juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) bundelan plastik klip, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak warna putih yang berisi 56 (lima puluh enam) batang pipet kaca, 1 (satu) buah toples plastic kecil merek STICK, 1 (satu) Buah tempat bekas bedak merek SALICYL KF, 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) unit timbangan



digital POCKET SCALE, 1 (satu) Buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna Hitam dengan Nomor simcard: 081245510501, dan Uang tunai sejumlah Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa barang barang yang ditemukan tersebut memiliki hubungan dengan transaksi narkoba yang dilakukan Terdakwa dan atas uang yang ditemukan merupakan uang hasil penjualan narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 18.00 Wib di Pondok Saya yang beralamat di Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian dilakukan pemanggilan kepada masyarakat sekitar untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Walman dan saksi Asisopa didalam pondok Terdakwa tepatnya di kamar pondok ditemukan barang bukti berupa sebuah tempat bekas bedak yang didalam nya berisi 35 (tiga puluh lima) paket plastic berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya juga didapatkan sebuah toples yang berisi 6 (enam) paket plastic klip berisi narkoba jenis shabu sehingga total narkoba yang ditemukan yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) paket plastik berisi narkoba jenis shabu yang merupakan narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. RAHIM;
- Bahwa selain narkoba tersebut juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) bundelan plastik klip, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak warna putih yang berisi 56 (lima



puluh enam) batang pipet kaca, 1 (satu) buah toples plastic kecil merek STICK, 1 (satu) Buah tempat bekas bedak merek SALICYL KF, 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) unit timbangan digital POCKET SCALE, 1 (satu) Buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna Hitam dengan Nomor simcard: 081245510501, dan Uang tunai sejumlah Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang barang yang ditemukan tersebut memiliki hubungan dengan transaksi narkoba yang Terdakwa lakukan dan atas uang yang ditemukan merupakan uang hasil penjualan narkoba yang sudah bercampur dengan uang hasil penjualan sembako dan yang sudah tidak dapat Terdakwa bedakan uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari Sdr. RAHIM sebanyak 2 (dua) kali, pada pembelian pertama di hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Saya membeli 1 (satu) kantong berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara hutang dan uang muka Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah narkoba tersebut habis terjual Terdakwa kembali memesan narkoba kepada Sdr. RAHIM sebanyak 5 (lima) kantong berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.37.500.000,0 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa menyerahkan uang Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RAHIM sebagai pelunasan pada pembelian pertama sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang muka untuk pembelian kedua Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari paket narkoba tersebut Terdakwa kembali paketkan menjadi beberapa paketan paketan narkoba siap jual dengan paketan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paketan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paketan berat ½ (setengah) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta paketan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian menjual narkoba tersebut kepada orang yang datang ke Pondok Terdakwa;
- Bahwa sejak hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada orang orang yang datang menemui Terdakwa di lokasi sedot Desa Tumbang Kajuei, kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara pembeli mendatangi pondok milik Terdakwa di lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedot Desa Tumbang Kajuei, kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian membeli narkoba kepada Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya memberikan narkoba sesuai dengan harga yang diinginkan oleh pembeli;

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran/setoran kepada Sdr. RAHIM pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dengan cara memberikan kartu ATM milik Terdakwa kepada Sdr. RAHIM yang kemudian Terdakwa kirimkan ke rekening yang kartu ATM nya dikuasai oleh Sdr. RAHIM tersebut dengan total yang sebanyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga uang tunai hasil penjualan atas narkoba yang berada dalam penguasaan Saya tersisa sebesar Rp.10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang tunai yang ditemukan merupakan uang hasil penjualan yang telah bercampur dengan uang penjualan sembako yang tidak dapat dibedakan dan atas handphone yang ditemukan merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkoba kepada Sdr. RAHIM dan kepada orang yang membeli narkoba kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 41 (empat puluh satu) paket plastic klip serbuk kristal putih yang diduga Narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu berat kotor 20,12 (dua puluh koma satu dua) gram berat bersih 15,35 (lima belas koma tiga lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 19,87 (sembilan belas koma delapan tujuh) gram dan berat bersih 15,1 (lima belas koma satu) gram (dilakukan pemusnahan pada tanggal 07 November 2023 di Polres Gunung Mas) serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.
- 1 (satu) buah plastic pembungkus shabu,
- 2 (dua) bundelan plastic klip,
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna putih berisi 56 (lima puluh enam) batang pipet kaca,
- 1 (satu) buah toples plastic kecil merek STICK,
- 1 (satu) buah tempat bekas bedak merek SALICIL KF,
- 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari sedotan,
- 2 (dua) unit timbangan digilat merk POCKET SCALE,
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam,
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1938 dengan nomor sim card 081245510501, Nomor IMEI I 869701045382515 Nomor IMEI II 869701045382507,
- Uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar, dengan total keseluruhan Rp.10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa

Berita Acara pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 625/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0604 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,1424 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 063/11144/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 41 (empat puluh satu) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 20,12 (dua puluh koma satu dua) gram dan berat bersih 15,35 (lima belas koma tiga lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Kkn



untuk pemusnahan berat kotor 19,87 (sembilan belas koma delapan tujuh) gram dan berat bersih 15,1 (lima belas koma satu) gram (*dilakukan pemusnahan pada tanggal 07 November 2023 di Polres Gunung Mas*) serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 18.00 Wib di Pondok Saya yang beralamat di Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar awal mula kejadian yaitu pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira jam 18.00 Wib, saksi Bripda Megi, bersama saksi Bripda Yesaya dan saksi Bripka Bayu mendapatkan informasi atas adanya transaksi narkoba di lokasi sedot Desa Tumbang Kajuei, kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian saksi Bripda Megi, bersama saksi Bripda Yesaya dan saksi Bripka Bayu mengamankan Terdakwa yang pada saat itu bermain biliar dan kemudian membawa Terdakwa dengan memperlihatkan surat penangkapan dan surat penggeledahan ke kediamannya;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian dilakukan pemanggilan kepada masyarakat sekitar untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Walman dan saksi Asisopa didalam pondok Terdakwa tepatnya di kamar pondok ditemukan barang bukti berupa sebuah tempat bekas bedak yang didalam nya berisi 35 (tiga puluh lima) paket plastic berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar selanjutnya juga didapatkan sebuah toples yang berisi 6 (enam) paket plastic klip berisi narkoba jenis shabu sehingga total narkoba yang ditemukan yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) paket plastik berisi narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. RAHIM;

- Bahwa benar selain narkotika tersebut juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) bundelan plastik klip, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak warna putih yang berisi 56 (lima puluh enam) batang pipet kaca, 1 (satu) buah toples plastic kecil merek STICK, 1 (satu) Buah tempat bekas bedak merek SALICYL KF, 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) unit timbangan digital POCKET SCALE, 1 (satu) Buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna Hitam dengan Nomor simcard: 081245510501, dan Uang tunai sejumlah Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang barang yang ditemukan tersebut memiliki hubungan dengan transaksi narkotika yang Terdakwa lakukan dan atas uang yang ditemukan merupakan uang hasil penjualan narkotika yang sudah bercampur dengan uang hasil penjualan sembako dan yang sudah tidak dapat Terdakwa bedakan uang tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika dari Sdr. RAHIM sebanyak 2 (dua) kali, pada pembelian pertama di hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Saya membeli 1 (satu) kantong berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara hutang dan uang muka Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar setelah narkotika tersebut habis terjual Terdakwa kembali memesan narkotika kepada Sdr. RAHIM sebanyak 5 (lima) kantong berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.37.500.000,0 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saat itu Terdakwa menyerahkan uang Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RAHIM sebagai pelunasan pada pembelian pertama sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang muka untuk pembelian kedua Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar dari paket narkotika tersebut Terdakwa kembali paketkan menjadi beberapa paketkan paketkan narkotika siap jual dengan paketkan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paketkan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paketkan berat ½ (setengah) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta paketkan berat 5 (lima)

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian menjual narkotika tersebut kepada orang yang datang ke Pondok Terdakwa;

- Bahwa benar sejak hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada orang-orang yang datang menemui Terdakwa di lokasi sedot Desa Tumbang Kajuei, kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara pembeli mendatangi pondok milik Terdakwa di lokasi sedot Desa Tumbang Kajuei, kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian membeli narkotika kepada Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya memberikan narkotika sesuai dengan harga yang diinginkan oleh pembeli;
- Bahwa benar uang hasil penjualan narkotika yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran/setoran kepada Sdr. RAHIM pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dengan cara memberikan kartu ATM milik Terdakwa kepada Sdr. RAHIM yang kemudian Terdakwa kirimkan ke rekening yang kartu ATM nya dikuasai oleh Sdr. RAHIM tersebut dengan total yang sebanyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga uang tunai hasil penjualan atas narkotika yang berada dalam penguasaan Saya tersisa sebesar Rp.10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar uang tunai yang ditemukan merupakan uang hasil penjualan yang telah bercampur dengan uang penjualan sembako yang tidak dapat dibedakan dan atas handphone yang ditemukan merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkotika kepada Sdr. RAHIM dan kepada orang yang membeli narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;
- Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 625/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0604 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening



dengan berat kotor 0,1424 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 063/11144/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 41 (empat puluh satu) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 20,12 (dua puluh koma satu dua) gram dan berat bersih 15,35 (lima belas koma tiga lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 19,87 (sembilan belas koma delapan tujuh) gram dan berat bersih 15,1 (lima belas koma satu) gram (*dilakukan pemusnahan pada tanggal 07 November 2023 di Polres Gunung Mas*) serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

- Pertama : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau
- Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Naturlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa Kristian als Kris bin Marsit dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur ad 2 yaitu menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan materiil dalam unsure ad 2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mencari pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yaitu mengenai barang bukti berupa kristal putih setelah diuji secara laboratoris berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 625/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0604 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,1424 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamphetamine, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek



dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, pasal 40 atau pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 18.00 Wib di Pondok Saya yang beralamat di Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira jam 18.00 Wib, saksi Bripda Megi, bersama saksi Bripda Yesaya dan saksi Bripka Bayu mendapatkan informasi atas adanya transaksi narkotika di lokasi sedot Desa Tumbang Kajuei, kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian saksi Bripda Megi, bersama saksi Bripda Yesaya dan saksi Bripka Bayu mengamankan Terdakwa yang pada saat itu bermain biliard dan kemudian membawa Terdakwa dengan memperlihatkan surat penangkapan dan surat penggeledahan ke kediamannya dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian dilakukan pemanggilan kepada masyarakat sekitar untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Walman dan saksi Asisopa didalam pondok Terdakwa tepatnya di kamar pondok ditemukan barang bukti berupa sebuah tempat bekas bedak yang didalam nya berisi 35 (tiga puluh lima) paket plastic berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya juga didapatkan sebuah toples yang berisi 6 (enam) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu sehingga total narkotika yang ditemukan yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu)



paket plastik berisi narkoba jenis shabu yang merupakan narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. RAHIM dan selain narkoba tersebut juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) bundelan plastik klip, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak warna putih yang berisi 56 (lima puluh enam) batang pipet kaca, 1 (satu) buah toples plastik kecil merek STICK, 1 (satu) Buah tempat bekas bedak merek SALICYL KF, 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) unit timbangan digital POCKET SCALE, 1 (satu) Buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna Hitam dengan Nomor simcard: 081245510501, dan Uang tunai sejumlah Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana barang barang yang ditemukan tersebut memiliki hubungan dengan transaksi narkoba yang Terdakwa lakukan dan atas uang yang ditemukan merupakan uang hasil penjualan narkoba yang sudah bercampur dengan uang hasil penjualan sembako dan yang sudah tidak dapat Terdakwa bedakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari Sdr. RAHIM sebanyak 2 (dua) kali, pada pembelian pertama di hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Saya membeli 1 (satu) kantong berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara hutang dan uang muka Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah narkoba tersebut habis terjual Terdakwa kembali memesan narkoba kepada Sdr. RAHIM sebanyak 5 (lima) kantong berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.37.500.000,0 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana saat itu Terdakwa menyerahkan uang Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RAHIM sebagai pelunasan pada pembelian pertama sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang muka untuk pembelian kedua Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari paket narkoba tersebut Terdakwa kembali paketkan menjadi beberapa paketan paketan narkoba siap jual dengan paketan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paketan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paketan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta paketan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian menjual narkoba tersebut kepada orang yang datang ke Pondok Terdakwa dan sejak hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada orang orang yang datang menemui Terdakwa di lokasi sedot Desa Tumbang Kajuei, kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara pembeli mendatangi pondok milik Terdakwa di lokasi



sedot Desa Tumbang Kajuei, kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian membeli narkoba kepada Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya memberikan narkoba sesuai dengan harga yang diinginkan oleh pembeli sedangkan uang hasil penjualan narkoba yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran/setoran kepada Sdr. RAHIM pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dengan cara memberikan kartu ATM milik Terdakwa kepada Sdr. RAHIM yang kemudian Terdakwa kirimkan ke rekening yang kartu ATM nya dikuasai oleh Sdr. RAHIM tersebut dengan total yang sebanyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga uang tunai hasil penjualan atas narkoba yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersisa sebesar Rp.10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai yang ditemukan merupakan uang hasil penjualan yang telah bercampur dengan uang penjualan sembako yang tidak dapat dibedakan dan atas handphone yang ditemukan merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkoba kepada Sdr. RAHIM dan kepada orang yang membeli narkoba kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 063/11144/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 41 (empat puluh satu) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 20,12 (dua puluh koma satu dua) gram dan berat bersih 15,35 (lima belas koma tiga lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 19,87 (sembilan belas koma delapan tujuh) gram dan berat bersih 15,1 (lima belas koma satu) gram (dilakukan pemusnahan pada tanggal 07 November 2023 di Polres Gunung Mas) serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan adalah bukan seorang dokter, bukan seorang apoteker yang bekerja di Apotek atau subyek hukum lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 40 UU No. 35 Tahun 2009 maupun yang dimaksudkan dalam pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009 disamping itu Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan dalam menguasai barang berupa bahan aktif yang mengandung metamphetamine tersebut serta barang bukti berupa bahan aktif yang mengandung metamphetamine adalah termasuk Narkoba golongan I sesuai



penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang Menjual bahan yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram *telah terpenuhi*;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lagi pula dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 41 (empat puluh satu) paket plastic klip serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu berat kotor 20,12 (dua puluh koma satu dua) gram berat bersih 15,35 (lima belas koma tiga lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 19,87 (sembilan belas koma delapan tujuh) gram dan berat bersih 15,1 (lima belas koma satu) gram (dilakukan pemusnahan pada tanggal 07 November 2023 di Polres Gunung Mas) serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.
- 1 (satu) buah plastic pembungkus shabu,
- 2 (dua) bundelan plastic klip,
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih,
- 1 (satu) buah kotak warna putih berisi 56 (lima puluh enam) batang pipet kaca,
- 1 (satu) buah toples plastic kecil merek STICK,
- 1 (satu) buah tempat bekas bedak merek SALICIL KF,
- 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari sedotan,
- 2 (dua) unit timbangan digilat merk POCKET SCALE,
- 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam,
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1938 dengan nomor sim card 081245510501, Nomor IMEI I 869701045382515 Nomor IMEI II 869701045382507,

oleh karena untuk melakukan kejahatan maka haruslah dimusnahkan sedangkan Uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar, dengan total keseluruhan Rp.10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan maka haruslah dirampas untuk Negara;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kristian als Kris bin Marsit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama () tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama () bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 41 (empat puluh satu) paket plastic klip serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu berat kotor 20,12 (dua puluh koma satu dua) gram berat bersih 15,35 (lima belas koma tiga lima)



gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 19,87 (sembilan belas koma delapan tujuh) gram dan berat bersih 15,1 (lima belas koma satu) gram (dilakukan pemusnahan pada tanggal 07 November 2023 di Polres Gunung Mas) serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

- 1 (satu) buah plastic pembungkus shabu;
- 2 (dua) bundelan plastic klip;
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kotak warna putih berisi 56 (lima puluh enam) batang pipet kaca;
- 1 (satu) buah toples plastic kecil merek STICK;
- 1 (satu) buah tempat bekas bedak merek SALICIL KF;
- 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
- 2 (dua) unit timbangan digilat merk POCKET SCALE;
- 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1938 dengan nomor sim card 081245510501, Nomor IMEI I 869701045382515 Nomor IMEI II 869701045382507;

Dimusnahkan

Uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar, dengan total keseluruhan Rp.10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Tumpak Hasilohan Manurung, S.H. dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad Dillah, S.H. sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim–hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Tumpak Hasilohan Manurung, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Penganti

Akhmad Dillah, S.H.